



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN
NOMOR : 48-K / PM.II-10 / AD / X / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Jiya
Pangkat /NRP	: Kapten Inf / 21950098200773
Jabatan	: (Dahulu) Dankipan A (Sekarang) Pama Brigif-4/Dewa Ratna
Kesatuan	: Brigif-4/Dewa Ratna
Tempat/ tanggal lahir	: Kulon Progo, 3 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: (Dahulu) Asrama Militer Yonif 407/PK Ds. Ujungrusi Kec. Adiwerna Kab. Tegal. (Sekarang) Asrama Militer Brigif-4/Dewa Ratna Jl. Wahid Hasyim No. 1 Slawi Tegal.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Yonif 407/Padmakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/27/IV/2015 tanggal 6 April 2015, dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 26 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/28/IV/2015 tanggal 25 April 2015 dari Komandan Yonif 407/Padmakusuma selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/42/IX/2015 tanggal 16 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/48/PM.II-10/AD/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/48/PM.II-10/AD/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majeleis Hakim Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Manokwari Nomor : 152/19/II/1998 tanggal 25 Februari 1998 atas nama Jiya dan Masnah Husnul Chotimah.

b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg: 478/XI/1999 tanggal 3 Nopember 1999 atas nama Masnah Husnul Chotimah.

c) 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang mahar/mas kawin cincin seberat 2 gram dalam pernikahan sirii yang telah di jual oleh Sdri. Nining Purwati .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah berpisah dengan Sdri. Nining Purwati dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, setidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Tiga Belas di Desa Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Yonif 725/Vira Yudha Sakti Sorong Papua pada tahun 2002 di mutasi di Kodim 1703/Manokwari kemudian tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa setelah Lulus dan dilantik dengan pangkat Letda di tempatkan di Kodim 1703/Manokwari. Pada tahun 2008 di pindah tugaskan di Kodam IV/Diponegoro dan di tempatkan di Yonif 407/PK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten NRP. 21950098200773.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Masnah Husnul Chotimah (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Manokwari, Kab.Manokwari Nomor: 152/19/II/1998 tanggal 25 Februari 1998 dan di karuniai dua anak yang pertama bernama Sdr. Jias Arif Rahman 17 Tahun dan yang kedua Sdri. Putri Sekar Setyaningsih 11 tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nining Purwati (Saksi-2) sejak tahun 2009 setelah beberapa bulan menjalin hubungan pacaran sepakat untuk menikah secara siri dengan kesepakatan Saksi-2 tidak menuntut dikemudian hari .
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri di rumah Sdr. Saryo (Saksi-4) selaku Orang Tua Saksi-2 di Ds. Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pematang yang menjadi Wali Nikah dari pihak perempuan adalah Saksi-4 dan yang menjadi penghulu adalah Ustad Irfan Zamroni (Saksi-3) serta yang menjadi Saksi Sdr. Iwan Setiyawan (Saksi-5) dan Sdr. Ahmad (Ketua RT).
5. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 di laksanakan dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 dan berhadapan dengan Saksi-3 bertindak sebagai Penghulu, Saksi-4 sebagai Wali nikah duduk di sebelah Saksi-2 dan Saksi-5 duduk di sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Saksi-3 bersalaman dengan Terdakwa mengucapkan dua kalimat Syahadat dan di ikuti semua yang hadir kemudian Terdakwa mengucapkan Ijab qobul dengan di bimbing Saksi-3 dengan kata-kata "Saya Nikahkan Bapak Jiya dengan Sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang Wali nya Bapak Saryo telah mewakili kepada Saya mengikuti pendapat Ulama yang memperbolehkan saya menjadi wakil dengan membayar Mas kawin/mahar sebuah cincin emas sebesar 2 Gram selanjutnya Terdakwa berkata" Saya terima nikahnya sdri. Nining Purwati Binti Saryoyang telah mewakili wali kepada Ustad Irfan Zamroni dengan Mas kawin tersebut dibayar Tunai" setelah itu Saksi-3 bertanya kepada para Saksi" Apakah Sah" dan di jawab para Saksi "Sah" setelah itu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2 sebagai tanda Terdakwa menerima nikahnya. Kemudian Saksi-3 memberitahukan bahwa "kalian sekarang sudah Sah menjadi Suami Istri"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 Terdakwa memberikan mahar/mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram yang dibayarkan secara tunai namun cincin emas tersebut sudah dijual Saksi-2.

7. Bahwa Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 tidak meminta ijin dari Istri yang Sah Saksi-1 maupun Komandan Satuan dimana Terdakwa bertugas yaitu Dan Yonif 407/PK dan pernikahannya dengan Saksi-2 belum dikaruniai anak.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1:

Nama lengkap : Nining Purwati
Pekerjaan : Swasta/Ibu rumah tangga
Tempat / tanggal lahir : Pemalang, 14 Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gambuhan Rt.02 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 di warung bakso Ibu Yati Ds. Gambuhan Kec. Pulosari Kab. Pemalang dan sekarang Saksi adalah sebagai mantan istri siri Terdakwa.

2. Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2009 tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa datang ke Desa Gambuhan untuk melihat aktifitas gunung Slamet yang saat itu sedang aktif mengeluarkan awan panas.

3. Bahwa sejak perkenalan Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering mengirim SMS atau menelephon Saksi sehingga lama kelamaan antara Saksi dan Terdakwa semakin akrab dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi.

4. Bahwa karena Saksi dan Terdakwa semakin akrab dan Terdakwa sering menemui Saksi maka untuk menghindari fitnah dan agar Saksi tidak diganggu oleh orang lain maka Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi dan Terdakwa menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi dan Terdakwa akhirnya menikah secara siri pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 19.00 Wib di rumah Orang Tua Saksi di Ds.Gambuhan Rt.02 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang.

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai penghulu adalah Ustad Irfan Zamroni alamat Ds. Gambuhan Rt.02 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang dan yang menjadi Wali dalam nikah siri adalah Orang Tua Saksi (Sdr. Saryo) serta yang menjadi Saksi Sdr Ahmad dan Sdr.Iwan.

7. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi yang didampingi oleh orang tua Saksi dan menghadap Ustad Irfan Zamroni selaku penghulu nikah kemudian Terdakwa bersalaman dengan Ustad Irfan Zamroni sambil mengucapkan dua kalimat Syahadat dan di ikuti semua yang hadir kemudian Terdakwa mengucapkan Ijab qobul dengan di bimbing Ustad Irfan Zamroni dengan kata-kata "Saya Nikahkan Bapak Jiya dengan Sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang Wali nya Bapak Saryo telah mewakili kepada Saya mengikuti pendapat Ulama yang memperbolehkan saya menjadi wakil dengan membayar Mas kawin atau mahar sebuah cincin emas sebesar 2 (dua) gram selanjutnya Terdakwa berkata" Saya terima nikahnya sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang telah mewakili wali kepada Ustad Irfan Zamroni dengan Mas kawin tersebut dibayar Tunai" setelah itu Ustad Irfan Zamroni bertanya kepada para Saksi" Apakah Sah" dan di jawab para Saksi "Sah".

8. Bahwa mas kawin atau mahar emas seberat 2 (dua) gram, tersebut sudah rusak dan sudah di jual oleh Saksi.

9. Bahwa sejak Saksi dan Terdakwa menikah tersebut Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Terdakwa tetapi hanya sesekali datang dan meninap di rumah Saksi.

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan status Saksi adalah janda dengan 2 (dua) anak dan Terdakwa masih mempunyai istri dan selama pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak dikaruniai anak.

11. Bahwa saat ini antara Saksi dan Terdakwa telah bercerai dan tidak pernah berhubungan lagi dan Saksi tidak akan menuntut kepada Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang Saksi buat pada 5 April 2015..

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-2:

Nama lengkap : Irfan Zamroni
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang Buah
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 30 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds Gambuhan Rt.02 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1(Sdri. Nining Purwati) namun tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa adalah atas permintaan dari orang tua Saksi-1 yang bernama bapak Saryo.
3. Bahwa pada saat Saksi menikahkan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada dua orang Saksi dan sebagai Walinya adalah Orang tua kandung Saksi-1 Sdr. Saryo dan dengan mahar sebuah cincin emas.
4. Bahwa pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Gambuhan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi bulan Mei 2013.
5. Bahwa dalam pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tersebut Saksi bertindak sebagai Penghulu dengan cara kedua mempelai menghadap ke selatan kedua Saksi menghadap ke utara Wali menghadap ke barat, kemudian Saksi dengan Terdakwa berjabat tangan dan Saksi mengucapkan kata-kata “ Kapten Inf Jiya saya nikahkan Kapten Inf Jiya dengan Sdri. Nining Purwati binti Saryo yang Walinya Bpk Saryo telah mewakili kepada saya, saya mengikuti pendapat Ulama yang membolehkan saya menjadi wakil dengan membayar mas kawin/ mahar sebuah cincin kawin seberat 2 gram di bayar Tunai” kemudian Terdakwa menjawab “ Saya terima nikahnya Sdri. Nining Purwati binti Saryo untuk diri saya dengan mas kawin / mahar tersebut Tunai”.
6. Bahwa sebelum pernikahan Saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah mendengar bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Nining Purwati) ada hubungan pacaran. Saksi hanya mengetahui setelah akan di adakan pernikahan sebab Orang Tua Saksi-1 datang ke rumah dengan maksud akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri.Nining Purwati).
7. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa pada saat itu sudah beristri karena Terdakwa memberitahukan kepada Saksi sedangkan Saksi-1 (Sdri. Nining Purwati) pada saat itu berstatus janda mempunyai anak 2 orang.
8. Bahwa selama Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Nining Purwati sepengetahuan Saksi belum di karuniai anak.
9. Bahwa Saksi Berpendapat menurut hukum islam perbuatan Saksi menikahkan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati di benarkan secara hukum islam namun selama tidak bertentangan dengan syariat islam mengingat rasa kemanusiaan dan untuk menghindari zinah.
10. Bahwa menurut Saksi Pernikahan siri Terdakwa dengan sdri. Nining Purwati adalah Sah menurut Syariat islam, namun tidak sah menurut hukum pemerintah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Sutiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Lettu Inf
NRP : 21950042270475
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 30 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ds. Ujungrusi
Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 setelah Saksi berdinis di Yonif 407/PK Tegal dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Ny. Masnah Husnul Chotimah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Jias Arif Rahman 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua Putri Sekar Setianingsih 11 (sebelas) tahun
3. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 diperoleh keterangan bahwa antara Terdakwa dan saksi-1 telah melangsungkan pernikahan siri pada bulan Mei 2013 di Ds. Gambuhan Kec. Pulosari Kab. Pemalang.
4. Bahwa awal diketahuinya Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 adalah dengan adanya isu dari mulut ke mulut anggota Yonif 407/PK selanjutnya pada tahun 2015 Dan Yonif 407/PK menerima SMS yang tidak di ketahui pengirimnya yang isi SMS tersebut melaporkan telah terjadi pernikahan siri yang telah di lakukan Terdakwa dengan Saksi-1 yang kemudian Dan Yonif 407/PK memerintahkan Pasi Intel untuk melaksanakan Rikstut ke alamat tersebut dari hasil wawancara dengan Sdri. Nining Purwati adanya pengakuan bahwa Sdri. Nining Purwati telah menikah siri dengan Terdakwa kemudian Pasi Intel mengadakan Pemeriksaan terhadap Terdakwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakuinya .
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Wali serta berupa apa mas kawin dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
6. Bahwa pernikahan siri Terdakwa di lakukan tanpa seijin istri yang sah, Sdri. Masnah Husnul Chotimah dan tidak pernah minta ijin dari kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil secara patut sesuai Undang Undang akan tetapi tidak hadir dengan alasan Saksi-4 sedang hamil tua (9 bulan) berdasarkan Surat Keterangan Dokter Puskesmas Pagiyanten tanggal 3 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Fifi Rosalina, Saksi-5 sedang sakit berdasarkan surat dari Rumah Sakit Muhammadiyah Rodliyah Achid Moga Pemalang Nomor : F3/MR/787/RSMA/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Eko dan Saksi-6 tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang berada di luar kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Gambuhan Nomor: 140/ /DS/XI/2-15 tanggal 16 Nopember 2015 oleh karena iti Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi yang diberikan pada saat Penyidikan dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

SAKSI-4:

Nama lengkap : Masnah Husnul Chotimah
Pekerjaan : PNS
Tempat / tanggal lahir : Jayapura, 18 April 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 407/PK Ujungrusi Kec. Adiwerna Slawi Kab. Tegal.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Manokwari Papua Barat sampai dengan sekarang di karuniai dua anak yang pertama bernama Sdr. Jias Arif Rahman 17 Tahun dan yang kedua Sdri. Putri Sekar Setyaningsih 11 tahun dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Manokwari, Kab.Manokwari Nomor: 152/19/II/1998 tanggal 25 Februari 1998 yang di tandatangi pegawai pencatat nikah An. ABD.Rahim manaran.
3. Bahwa setelah menikah kehidupan berumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan Harmonis dalam membina rumah tangga dan setiap ada masalah dapat menyelesaikan dengan baik..
4. Bahwa pada tahun 2010 Saksi Sewaktu di rumah pernah melihat dan membaca SMS dari seorang perempuan yang bernama Nining Purwati namun tulisan nya Saksi sudah tidak ingat lagi. Kemudian menanyakan kepada Terdakwa Mas situ SMSdari siapa di jawab oleh Terdakwa itu tidak usah dibahas.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Nining Purwati setelah Saksi di panggil oleh Istri Dan Yonif 407/PK di rumahnya pada tanggal 9 April 2015, Kemudian Saksi di beritahu bahwa Terdakwa telah menikah siri oleh Sdri.Nining Purwati pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Orang Tua Saksi-2 (Sdri. Nining Purwati) yang bernama Sdr. Saryo di Ds. Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab.Pemalang.
6. Bahwa Terdakwa selam melakukan nikah siri dengan Sdri. Nining Purwati pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa tidak pernah meminta ijin / memberitahukan kepada Saksi selaku Istri yang Sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya kejadian nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati pada tanggal 13 Mei 2013, Saksi selaku Istri yang sah merasa di rugikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-5:

Nama lengkap : Saryo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kedawung, 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gambuhan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang

Keterangan Saksi yang dibacakan pada menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal lupa tahun 2013 pada saat melangsungkan pernikahan dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Nining Purwati (Saksi-2) namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah beristri karena pada saat pacaran dengan anak Saksi Sdri. Nining purwati pernah memberitahukan kepada Saksi.

3. Bahwa saksi merestui Pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati di karenakan selama hubungan pacaran masyarakat sekitar sudah mengetahui, demi menjaga nama baik keluarga akhirnya Saksi merestui pernikahan siri dan Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 (Sdri. Nining Purwati) bisa menerima klaw di duakan oleh Terdakwa dalam rumah tanggamu kemudian Sdri.Nining Purwati menjawab tidak apa-apa demi menjaga nama baik keluarga asal jangan ada yang saling menyalahkan.

4. Bahwa pada saat di adakan pernikahan siri antar Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati Saksinya adalah Sdr. Iwan Penghulunya adalah Sdr. Irfan Zamroni. Sedangkan yang menyaksikan pihak keluarga Saksi beserta Istri yang bernama Ny.Maysaroh, Sdr. Iwan, Sdr. Ahmad selaku ketua RT sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir.

5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama saksi-2, Saksi-3, Sdr. Iwan serta Sdr. Ahmad (Ketua Rt) menunggu di rumah Saksi setelah Terdakwa datang kemudian Saksi-3 (Ustad Irfan Zamroni) selaku penghulu memimpin doa setelah selesai Ustad Irfan Zamroni menanyakan kepada Sdri. Nining Purwati (Saksi-2) "ini calon Suamimu" kemudian di jawab Sdri. Nining Purwati "benar". Selanjutnya Ustad Irfan zamroni membaca Syahadat setelah membaca syahadat Ustad Irfan zamroni berkata " Nanti ikuti kata-kata saya " serta berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian mengucapkan kata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata” Saya nikahkan Sdri. Nining Purwati bin Saryo dengan Kapten Inf Jiya dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 2 gram” setelah itu Ustad Irfan Zamroni berkata “ bagaimana Sah” di jawab Saksi “Sah”.

6. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati adalah Sah menurut agama islam, namun tidak sah menurut hukum Pemerintah dan pernikahan siri tidak tercatat di buku nikah atau tercatat di KUA.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

SAKSI-6:

Nama lengkap : Iwan Setiawan
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Pemalang, 3 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedawung Rt.01 Rw. 02 Kec. Bojong Kab. Tegal.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 di rumah Saksi-4 pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. Nining Purwati namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. Nining Purwati) pada tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Saryo yang juga Orang tua Sdri. Nining Purwati di Ds. Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang. Saksi diminta menjadi Saksi dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri Nining Purwati.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Status Terdakwa pada saat nikah siri dengan Sdri. Nining purwati sedangkan status Sdri. Nining Purwati adalah Janda yang di tinggal mati Suaminya dengan 2 (dua) Orang anak.

4. Bahwa dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati yang menjadi Wali adalah Sdr. Saryo Saksinya adalah Sdr. Ahmad (Ketua RT).

5. Bahwa pelaksanaan nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati setelah Saksi datang dan duduk di sebelah Ustad Irfan Zamroni. Kemudian Ustad Irfan Zamroni memimpin doa setelah selesai berdoa Ustad Irfan Zamroni sebagai penghulu dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati selanjutnya Ustad Irfan Zamroni berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Ustad Irfan Zamroni mengucapkan kata-kata ljab qobul serta mahar/mas kawin dalam pernikahan siri tersebut adalah cincin emas seberat 2 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Nining Purwati adalah Sah menurut agama Islam, namun tidak sah menurut hukum Pemerintah dan pernikahan siri tidak tercatat di buku nikah atau tercatat di KUA..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Yonif 725/Vira Yudha Sakti Sorong Papua pada tahun 2002 di mutasi di Kodim 1703/Manokwari kemudian tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa setelah Lulus dan dilantik dengan pangkat Letda di tempatkan di Kodim 1703/Manokwari. Pada tahun 2008 di pindah tugaskan di Kodam IV/Diponegoro dan di tempatkan di Yonif 407/PK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten NRP. 21950098200773.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Masnah Husnul Chotimah (Saksi-4) pada tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Manokwari, Kab. Manokwari Nomor: 152/19/II/1998 tanggal 25 Februari 1998 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang pertama bernama Sdr. Jias Arif Rahman 17 Tahun dan yang kedua Sdri. Putri Sekar Setyaningsih 11 tahun.

3. Bahwa pada tahun 2009 hari tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi pada saat Terdakwa telah berpindah tugas di Yonif 407/PK, Terdakwa kenal dengan Sdr. Nining Purwati (Saksi-1) di Ds. Gambuhan Kec. Pulosari Kab. Pematang yang di kenalkan oleh Sdri. Yati.

4. Bahwa sejak perkenalan tersebut beberapa hari kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab dan saling Komunikasi melalui HP dan semenjak suami Saksi-1 meninggal pada tahun 2011 maka hubungan antara Terdakwa tambah semakin akrab dan sepakat untuk berpacaran.

5. Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 maka pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Orang Tua Saksi-1 Sdr. Saryo yang beralamat Ds. Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pematang Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri.

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi penghulu adalah Ustad Irfan Zamroni (Saksi-2) dan yang menjadi Wali adalah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Saryo serta yang menjadi Saksi Sdr. Ahmad dan Sdr. Iwan (Saksi-6) dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.

7. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 di laksanakan dengan cara Terdakwa duduk berdampingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 dan berhadapan dengan Saksi-2 bertindak sebagai Penghulu, sedangkan Saksi-5 sebagai Wali nikah duduk di sebelah Saksi-1 dan Saksi-6 dan Sdr. Ahmad selaku saksi duduk di sebelah kanan Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersalaman dengan Terdakwa mengucapkan dua kalimat Syahadat dan di ikuti semua yang hadir kemudian Terdakwa mengucapkan Ijab qobul dengan di bimbing Saksi-2 dengan kata-kata "Saya Nikahkan Bapak Jiya dengan Sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang Wali nya Bapak Saryo telah mewakili kepada Saya mengikuti pendapat Ulama yang memperbolehkan saya menjadi wakil dengan membayar Mas kawin/mahar sebuah cincin emas sebesar 2 Gram selanjutnya Terdakwa berkata" Saya terima nikahnya sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang telah mewakili wali kepada Ustad Irfan Zamroni dengan Mas kawin tersebut dibayar Tunai" setelah itu Saksi-2 bertanya kepada para Saksi" Apakah Sah" dan di jawab para Saksi "Sah" setelah itu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-1 sebagai tanda Terdakwa menerima nikahnya. Kemudian Saksi-2 memberitahukan bahwa "kalian sekarang sudah Sah menjadi Suami Istri"

9. Bahwa Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-1 tidak meminta ijin dari Istri yang Sah yaitu Saksi-4 maupun Komandan Satuan dimana Terdakwa bertugas yaitu Dan Yonif 407/PK.

10. Bahwa selama Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Nining Purwati (Saksi-1) tidak dikaruniai anak dan saat ini telah sepakat untuk bercerai.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Manokwari Nomor : 152/19/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 atas nama Jiya dan Masnah Husnul Chotimah.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg: 478/XI/1999 tanggal 3 November 1999 atas nama Masnah Husnul Chotimah.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang mahar/ mas kawin cincin seberat 2 gram dalam pernikahan siri yang telah di jual oleh Sdri. Nining Purwati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Manokwari Nomor : 152/19/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 atas nama Jiya dan Masnah Husnul Chotimah merupakan bukti surat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebagai bukti yang sah pernikahan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sampai dengan terjadinya yang menjadi perkara ini masih terikat sebagai suami istri yang sah oleh karena itu ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg: 478/XI/1999 tanggal 3 November 1999 atas nama Masnah Husnul Chotimah merupakan bukti Terdakwa dan Saksi-4 sebagai suami istri secara administrasi di kesatuan Terdakwa oleh karena itu antara Terdakwa dan Saksi-4 ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang mahar/ mas kawin cincin seberat 2 gram dalam pernikahan siri yang telah di jual oleh Sdri. Nining Purwati, yang merupakan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa mas kawin yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat melangsungkan pernikahan yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Orang Tua Saksi-1 Sdr. Saryo yang beralamat Ds.Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang sehingga surat pernyataan tersebut dapat memperkuat adanya perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat menjadi petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Yonif 725/Vira Yudha Sakti Sorong Papua pada tahun 2002 di mutasi di Kodim 1703/Manokwari kemudian tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa setelah Lulus dan dilantik dengan pangkat Letda di tempatkan di Kodim 1703/Manokwari. Pada tahun 2008 di pindah tugaskan di Kodam IV/Diponegoro dan di tempatkan di Yonif 407/PK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten NRP. 21950098200773.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Masnah Husnul Chotimah (Saksi-4) pada tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Manokwari, Kab.Manokwari Nomor: 152/19/II/1998 tanggal 25 Februari 1998 dan dari pernikahan tersebut telah karuniai 2 (dua) anak yang pertama bernama Sdr. Jias Arif Rahman 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua Sdri. Putri Sekar Setyaningsih 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa benar sesuai dengan foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Manokwari Nomor : 152/19/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 atas nama Jiya dan Masnah Husnul Chotimah merupakan bukti surat pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi-4 sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebagai bukti yang sah pernikahan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sampai dengan terjadinya yang menjadi perkara ini masih terikat sebagai suami istri yang sah oleh karena itu ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4.

4. Bahwa benar sesuai dengan fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg: 478/XI/1999 tanggal 3 November 1999 atas nama Masnah Husnul Chotimah merupakan bukti administrasi di satuan Terdakwa keterikatan Terdakwa dan Saksi-4 sebagai suami istri oleh karena itu antara Terdakwa dan Saksi-4 ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4.

5. Bahwa benar pada tahun 2009 hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi pada saat Terdakwa telah berpindah tugas di Yonif 407/PK, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nining Purwati (Saksi-1) di Ds.Gambuhan Kec. Pulosari Kab. Pemalang yang di kenalkan oleh Sdri. Yati.

6. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut beberapa hari kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab dan saling Komunikasi melalui HP dan semenjak suami Saksi-1 meninggal pada tahun 2011 maka hubungan antara Terdakwa tambah semakin akrab dan sepakat untuk berpacaran.

7. Bahwa benar atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 maka pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Orang Tua Saksi-1 Sdr. Saryo yang beralamat Ds.Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri.

8. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi penghulu adalah Ustad Irfan Zamroni (Saksi-2) dan yang menjadi Wali adalah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Saryo serta yang menjadi Saksi Sdr Ahmad dan Sdr.Iwan (Saksi-6) dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.

9. Bahwa benar dalam pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-2 bersalaman dengan Terdakwa sambil mengucapkan dua kalimat Syahadat dan di ikuti semua yang hadir kemudian Terdakwa mengucapkan Ijab qobul dengan di bimbing Saksi-2 dengan kata-kata "Saya Nikahkan Bapak Jiya dengan Sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang Wali nya Bapak Saryo telah mewakilkan kepada Saya mengikuti pendapat Ulama yang memperbolehkan saya menjadi wakil dengan membayar Mas kawin/mahar sebuah cincin emas sebesar 2 (dua) gram selanjutnya Terdakwa berkata" Saya terima nikahnya sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang telah mewakilkan wali kepada Ustad Irfan Zamroni dengan Mas kawin tersebut dibayar Tunai" setelah itu Saksi-2 bertanya kepada para Saksi" Apakah Sah" dan di jawab para Saksi "Sah" setelah itu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-1 sebagai tanda Terdakwa menerima nikahnya. Kemudian Saksi-2 memberitahukan bahwa "kalian sekarang sudah Sah menjadi Suami Istri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2013 tersebut status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Masnah Husnul Chotimah (Saksi-4) yang mana hal tersebut menjadi penghalang yang sah untuk Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa tidak meminta ijin dari Istri yang Sah yaitu Saksi-4 maupun Komandan Satuan dimana Terdakwa bertugas yaitu Dan Yonif 407/PK.

12. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-1 tidak meminta ijin dari Istri yang Sah yaitu Saksi-4 maupun Komandan Satuan dimana Terdakwa bertugas yaitu Dan Yonif 407/PK.

13. Bahwa benar selama Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Nining Purwati (Saksi-1) tidak dikaruniai anak dan saat ini telah sepakat untuk bercerai Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang Saksi buat pada 5 April 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam Putusan ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Barang siapa
- Unsur ke-2 : Mengadakan pernikahan
- Unsur ke-3 : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang selaku subyek hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI)

Bahwa unsur “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, didepan persidangan ataupun yang dibacakan dikaitkan dengan barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya di tempatkan di Yonif 725/Vira Yudha Sakti Sorong Papua pada tahun 2002 di mutasi di Kodim 1703/Manokwari kemudian tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa setelah Lulus dan dilantik dengan pangkat Letda di tempatkan di Kodim 1703/Manokwari. Pada tahun 2008 di pindah tugaskan di Kodam IV/Diponegoro dan di tempatkan di Yonif 407/PK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten NRP. 21950098200773.

2. Bahwa benar dengan kapasitas dan jabatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berstatus militer aktif ketika melakukan perbuatan tindak pidana ini, maka kepada Terdakwa berhak diadili di Peradilan Militer.

4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, termasuk pada saat Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehingga kepada Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Mengadakan pernikahan” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Bahwa jika dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam harus terpenuhi rukun perkawinan sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 antara lain, harus ada : a. calon suami, b. calon Istri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e, Ijab dan kabul Bahwa sesuai Pasal 25 KHI, Yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan seterusnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2009 pada saat Terdakwa telah berpindah tugas di Yonif 407/PK, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nining Purwati (Saksi-1) di Ds.Gambuhan Kec. Pulosari Kab. Pemalang yang di kenalkan oleh Sdri. Yati.
2. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut beberapa hari kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab dan saling Komunikasi melalui HP dan semenjak suami Saksi-1 meninggal pada tahun 2011 maka hubungan antara Terdakwa tambah semakin akrab dan sepakat untuk berpacaran.
3. Bahwa benar atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 maka pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Orang Tua Saksi-1 Sdr. Saryo yang beralamat Ds.Gambuhan Rt.01 Rw.02 Kec. Pulosari Kab. Pemalang Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara siri.
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi penghulu adalah Ustad Irfan Zamroni (Saksi-2) dan yang menjadi Wali adalah orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Saryo serta yang menjadi Saksi Sdr Ahmad dan Sdr.Iwan (Saksi-6) dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
5. Bahwa benar dalam pelaksanaan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Saksi-2 bersalaman dengan Terdakwa sambil mengucapkan dua kalimat Syahadat dan di ikuti semua yang hadir kemudian Terdakwa mengucapkan Ijab qobul dengan di bimbing Saksi-2 dengan kata-kata "Saya Nikahkan Bapak Jiya dengan Sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang Wali nya Bapak Saryo telah mewakilkan kepada Saya mengikuti pendapat Ulama yang memperbolehkan saya menjadi wakil dengan membayar Mas kawin/mahar sebuah cincin emas sebesar 2 (dua) gram selanjutnya Terdakwa berkata" Saya terima nikahnya sdri. Nining Purwati Binti Saryo yang telah mewakilkan wali kepada Ustad Irfan Zamroni dengan Mas kawin tersebut dibayar Tunai" setelah itu Saksi-2 bertanya kepada para Saksi" Apakah Sah" dan di jawab para Saksi "Sah" setelah itu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-1 sebagai tanda Terdakwa menerima nikahnya. Kemudian Saksi-2 memberitahukan bahwa "kalian sekarang sudah Sah menjadi Suami Istri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu : “Mengadakan pernikahan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut

Dan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Masnah Husnul Chotimah (Saksi-4) pada tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Manokwari, Kab.Manokwari Nomor: 152/19/II/1998 tanggal 25 Februari 1998 dan dari pernikahan tersebut telah karuniai 2 (dua) anak yang pertama bernama Sdr. Jias Arif Rahman 17 (tujuh belas) tahun dan yang kedua Sdri. Putri Sekar Setyaningsih 11 (sebelas) tahun
2. Bahwa benar sesuai dengan foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Manokwari Nomor : 152/19/II/1998 tanggal 25 Februari 1998 atas nama Jiya dan Masnah Husnul Chotimah merupakan bukti surat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-4 sebagai bukti yang sah pernikahan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sampai dengan terjadinya yang menjadi perkara ini masih terikat sebagai suami istri yang sah oleh karena itu ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4.
3. Bahwa benar sesuai dengan fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg: 478/XI/1999 tanggal 3 November 1999 atas nama Masnah Husnul Chotimah merupakan bukti administrasi di satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keterikatan Terdakwa dan Saksi-4 sebagai suami istri oleh karena itu antara Terdakwa dan Saksi-4 ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-4.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2013 tersebut status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Masnah Husnul Chotimah (Saksi-4) yang mana hal tersebut menjadi penghalang yang sah untuk Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa tidak meminta ijin dari Istri yang Sah yaitu Saksi-4 maupun Komandan Satuan dimana Terdakwa bertugas yaitu Dan Yonif 407/PK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 : "Padahal mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas oleh karena unsur-unsur Tindak Pidana telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan lagi tanpa seijin istri pertamanya, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan-ketentuan hukum hal ini merupakan pencerminan sikap dan sifat Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, yang seharusnya pula dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan lagi tanpa meminta ijin istri pertama maupun kesatuan Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa pernikahan dengan Saksi-1 tersebut tidak akan disetujui atau di ijin akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira yang berpangkat Kapten dan menjabat sebagai Danki A pada saat melakukan perbuatan ini yang seharusnya menjadi contoh bagi anak buahnya bukan Terdakwa malah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan :

a. Menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Yonif 407/PK sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat saat ini Institusi TNI senantiasa disorot oleh masyarakat.

b. Menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai seorang militer tidak mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan tindak pidana, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan disiplin keprajuritan.

c. Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa saat ini telah bercerai dengan Saksi-1
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan di Kalimantan Timur pada tahun 2012.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Manokwari Nomor : 152/19/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 atas nama Jiya dan Masnah Husnul Chotimah.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg: 478/XI/1999 tanggal 3 November 1999 atas nama Masnah Husnul Chotimah.
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang mahar/ mas kawin cincin seberat 2 gram dalam pernikahan siri yang telah di jual oleh Sdri. Nining Purwati.
- Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini telah bersesuaian dengan perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Jiya, Kapten Inf NRP 21950098200773** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Manokwari Nomor : 152/19/II/1998 tanggal 25 Pebruari 1998 atas nama Jiya dan Masnah Husnul Chotimah.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg: 478/XI/1999 tanggal 3 November 1999 atas nama Masnah Husnul Chotimah.
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang mahar/ mas kawin cincin seberat 2 gram dalam pernikahan siri yang telah di jual oleh Sdri. Nining Purwati.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855, dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)